



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1387/Pid.Sus/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS SUPRIYADI** ;
Tempat lahir : Pasuruan ;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 10 September 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tetap : Jalan Sungkono RT.002/RW.001, Desa Pagar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur,
Sementara : Jalan Merta Sari Gang Bambo II No.6 Banjar Kerta Dalem, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (PTECO Bali) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik Polresta Denpasar: terdakwa ditahan Rutan sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2018;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 ;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar: terdakwa ditahan Rutan sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar: diperpanjang penahanan Rutan sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan 12 Maret 2019.

Atas penunjukan Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Denpasar oleh Hakim Ketua Sidang, Terdakwa dalam persidangan

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Freity Suzana Kasegar, SH.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1387/ Pid.Sus /2018 / PN Dps tanggal 8 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1387/Pid.Sus/2018/PN Dps, tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SUPRIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika "**Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS SUPRIADI** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) potong pipet warna kuning;
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu (setelah ditimbang berat netto 0,35 gram);
 - c. 1 (satu) potongan kresek warna hitam putih;
 - d. 1 (satu) jaket warna biru coklat;
 - e. 1 (satu) kotak bungkus rokok ESSE Change;
 - f. 1 (satu) buah Bong; dan
 - g. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya oleh karena :

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2018/PN Dps

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mengakui secara jujur perbuatannya hanya menggunakan shabu-shabu bukan sebagai pengedar dan/atau sebagai Bandar narkoba.
2. Terdakwa selalu bersikap sopan di dalam proses persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
4. Terdakwa bersikap jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, sehingga dapat memperlancar proses persidangan.
5. Terdakwa masih berusia muda, masih sangat berkeinginan untuk mengubah kehidupannya dan membantu perekonomian keluarga.
6. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang menghidupi ayahnya yang sudah berusia tua.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa AGUS SUPRIADI pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2018 bertempat di Depan PT Bali Tropical Jalan Batur Sari Gangg Tanjung Sari, Banjar Madure, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina dengan berat bersih 0,35 gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan adanya informasi dari masyarakat, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni saksi I MADE PUDYAR HINDRAYANA dan saksi COK PUTRA SUTRISNA dengan disaksikan oleh saksi MAIFIOKA DWI PUTRA RAHMANSYAH telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa kedatangan memiliki atau menguasai dan menyimpan barang berupa 1 (satu) potong pipet warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu yang dibalut dengan potongan

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kresek warna hitam putih yang tersimpan di saku jaket sebelah kiri warna biru coklat yang dipakai oleh terdakwa AGUS SUPRIADI.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa diketahui berat bersih dari 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu tersebut adalah 0,35 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 September 2018.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium, kristal bening sabu dalam 1 (satu) plastik klip tersebut sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1085/NNF/2018 tanggal 28 September 2018, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti berupa kristal bening sabu adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUS SUPRIADI pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2018 bertempat di Depan PT Bali Tropical Jalan Batur Sari Gangg Tanjung Sari, Banjar Madure, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dengan berat bersih 0,35 gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan adanya informasi dari masyarakat, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni saksi I MADE PUDYAR HINDRAYANA dan saksi COK PUTRA SUTRISNA dengan disaksikan oleh saksi MAIFIOKA DWI PUTRA RAHMANSYAH telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa kedatangan membawa barang berupa 1 (satu) potong pipet warna kuning

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu yang dibalut dengan potongan kresek warna hitam putih yang tersimpan di saku jaket sebelah kiri warna biru coklat yang dipakai oleh terdakwa AGUS SUPRIADI.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa diketahui berat bersih dari 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu tersebut adalah 0,35 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 September 2018.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium, kristal bening sabu dalam 1 (satu) plastik klip tersebut sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1085/NNF/2018 tanggal 28 September 2018, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti berupa kristal bening sabu adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membawa barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa AGUS SUPRIADI pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2018 bertempat di Depan PT Bali Tropical Jalan Batur Sari Gangg Tanjung Sari, Banjar Madure, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I berupa kristal bening sabu bagi dirinya sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menggunakan kristal bening sabu dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca selanjutnya disambungkan ke Bong dan pipa kaca tersebut dibakar dan asap dari pembakaran tersebut dihirup dengan menggunakan pipet. Setelah terdakwa menggunakan kristal bening sabu, terdakwa merasa semangat, badan merasa segar dan fit, terdakwa kuat begadang. Namun jika terdakwa tidak menggunakan sabu, badan terasa lemas dan tidak bersemangat.

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengkonsumsi kristal bening sabu yang mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa kristal bening sabu yang telah dikonsumsi tersebut, bersesuaian dengan kristal bening sabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Depan PT Bali Tropical Jalan Batur Sari Gangg Tanjung Sari, Banjar Madure, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni saksi I MADE PUDYAR HINDRAYANA dan saksi COK PUTRA SUTRISNA dengan disaksikan oleh saksi MAIFIOKA DWI PUTRA RAHMANSYAH, dimana saat itu ditemukan dan diamankan barang berupa 1 (satu) potong pipet warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu (setelah ditimbang berat netto 0,35 gram) yang dibalut dengan potongan kresek warna hitam putih yang tersimpan di saku jaket sebelah kiri warna biru coklat yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik kristal bening sabu dalam 1 (satu) plastik klip tersebut sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1085/NNF/2018 tanggal 28 September 2018, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti berupa kristal bening sabu adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini bersesuaian dengan hasil asesmen terdakwa yang terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabu) serta tidak merangkap sebagai pengedar narkotika sebagaimana disebutkan dalam Surat Rekomendasi Hasil Asesmen Nomor: R-REKOM- /XI/2018/TAT tanggal Nopember 2018 dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali atas nama AGUS SUPRIADI.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi Cok Putra Trisna : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama-sama dengan tim unit Satresnarkoba Polresta Denpasar terhadap terdakwa yang bernama AGUS SUPRIADI pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Depan PT Bali Tropical Jalan Batur Sari Gangg Tanjung Sari, Banjar Madure, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denapsar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa penangkapan didasari atas adanya informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang sering dipanggil AGUS asal Pasuruan yang sering menggunakan narkoba di wilayah Jalan Batur Sari, Sanur.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Depan PT Bali Tropical Jalan Batur Sari Gangg Tanjung Sari, Banjar Madure, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denapsar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa AGUS SUPRIADI ditangkap dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi umum ditemukan barang berupa 1 (satu) potong pipet warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu (setelah ditimbang berat netto 0,35 gram) yang dibalut dengan potongan kresek warna hitam putih yang tersimpan di saku jaket sebelah kiri warna biru coklat yang dipakai oleh terdakwa AGUS SUPRIADI.
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa AGUS SUPRIADI mengakui sebagai pemilik sabu tersebut yang dibeli dari seseorang yang bernama BABANG seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain barang sabu tersebut diamankan pula saat pengeledahan terhadap terdakwa barang berupa 1 (satu) kotak bungkus rokok ESSE Change yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Bong yang ditemukan di saku jaket sebelah kiri warna biru coklat yang dipakai oleh terdakwa

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUPRIADI, dan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo.

- Bahwa terdakwa AGUS SUPRIADI tidak memiliki Surat Izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan sabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) potong pipet warna kuning; 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu (setelah ditimbang berat netto 0,35 gram); 1 (satu) potongan kresek warna hitam putih; 1 (satu) jaket warna biru coklat; 1 (satu) kotak bungkus rokok ESSE Change; 1 (satu) buah Bong; dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, adalah barang-barang yang diamankan saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa AGUS SUPRIADI.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar .

2.Saksi I Made Pudyar Hindrayana: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan tim unit Satresnarkoba Polresta Denpasar terhadap terdakwa yang bernama AGUS SUPRIADI pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Depan PT Bali Tropical Jalan Batur Sari Gangg Tanjung Sari, Banjar Madure, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denapsar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa penangkapan didasari atas adanya informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang sering dipanggil AGUS asal Pasuruan yang sering menggunakan narkoba di wilayah Jalan Batur Sari, Sanur.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Depan PT Bali Tropical Jalan Batur Sari Gangg Tanjung Sari, Banjar Madure, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denapsar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa AGUS SUPRIADI ditangkap dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi umum ditemukan barang berupa 1 (satu) potong pipet warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu (setelah ditimbang berat netto 0,35 gram) yang dibalut dengan potongan kresek warna hitam

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang tersimpan di saku jaket sebelah kiri warna biru coklat yang dipakai oleh terdakwa AGUS SUPRIADI.

- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa AGUS SUPRIADI mengakui sebagai pemilik sabu tersebut yang dibeli dari seseorang yang bernama BABANG seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain barang sabu tersebut diamankan pula saat penggeledahan terhadap terdakwa barang berupa 1 (satu) kotak bungkus rokok ESSE Change yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Bong yang ditemukan di saku jaket sebelah kiri warna biru coklat yang dipakai oleh terdakwa AGUS SUPRIADI, dan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo.
- Bahwa terdakwa AGUS SUPRIADI tidak memiliki Surat Izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan sabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) potong pipet warna kuning; 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu (setelah ditimbang berat netto 0,35 gram); 1 (satu) potongan kresek warna hitam putih; 1 (satu) jaket warna biru coklat; 1 (satu) kotak bungkus rokok ESSE Change; 1 (satu) buah Bong; dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, adalah barang-barang yang diamankan saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa AGUS SUPRIADI.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (ade Charge) ;

3. dr. Anak Agung Gede Hartawan : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli sempat melakukan pemeriksaan secara medis terhadap terdakwa di Lapas Kerobokan.
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan tes ASSIST (Alkohol Smoking Substance and Involvement Screening Test) dan wawancara.
- Bahwa hasil pemeriksaan terdakwa sebagai pengguna tembakau dan sabu dengan kategori skor 18 atau resiko sedang yang memerlukan intervensi singkat.
- Bahwa kesimpulan pemeriksaan terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan sabu, sebagaimana yang sudah

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dalam Surat Keterangan Kesehatan Nomor:

14/KLINIK//2019 tanggal 18 Januari 2019 dari dr. A.A. GD. HARTAWAN.

- Terhadap keterangan saksi ade charge tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan ahli tersebut adalah benar ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 18.30 wita di Depan PT Bali Tropical Jalan Batur Sari Gang Tanjung Sari, Banjar Madure, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena kedatangan memiliki 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu.
 - Bahwa sabu tersebut, terdakwa peroleh dengan membeli dari seseorang yang bernama BABANG seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 16.00 wita, dimana terdakwa menghubungi BABANG melalui handphone dan terdakwa mentransfer uang tersebut melalui m banking ke rekening yang sudah tidak diingat lagi.
 - Bahwa setelah terdakwa mentrasfer uang tersebut, selanjutnya terdakwa mendapatkan alamat tempelan sabu yakni 04 perumahan puri mawar bahan ada di got bungkus plastik hitam putih. Lalu terdakwa sekitar jam 18.00 wita menuju alamat tersebut dan setelah sampai di alamat tersebut terdakwa mengambil paket sabu dan menyimpannya di saku jaket bagian kiri. Kemudian terdakwa menuju daerah Sanur untuk membeli makan dan sesampainya di Depan PT Bali Tropical Jalan Batur Sari Gangg Tanjung Sari, Banjar Madure, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, saat hendak menghidupkan rokok, terdakwa diamankan oleh anggota Polresta Denpasar.
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa, ditemukanlah 1 (satu) potong pipet warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu (setelah ditimbang berat netto 0,35 gram) yang dibalut dengan potongan kresek warna hitam putih yang tersimpan di saku jaket sebelah kiri warna biru coklat yang terdakwa pakai. Selain itu diamankan juga barang yang terkait berupa 1 (satu) kotak bungkus rokok ESSE Change yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Bong yang ditemukan di saku jaket sebelah kiri warna biru coklat yang dipakai oleh terdakwa AGUS SUPRIADI, dan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo.

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah mengenal dan menggunakan sabu sejak tahun 1 (satu) tahun sebelumnya dan terakhir terdakwa menggunakan sabu sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya.
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu adalah terdakwa tidak mudah lelah dan mengantuk serta apabila tidak menggunakan sabu, badan terdakwa merasakan sakit dan mata mengantuk.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu adalah dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca selanjutnya disambungkan ke Bong dan pipa kaca tersebut dibakar dan asap dari pembakaran tersebut dihirup dengan menggunakan pipet.
- Bahwa berat bersih sabu tersebut setelah ditimbang di Kantor Polisi adalah 0,35 gram.
- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa 1 (satu) potong pipet warna kuning; 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu (setelah ditimbang berat netto 0,35 gram); 1 (satu) potongan kresek warna hitam putih; 1 (satu) jaket warna biru coklat; 1 (satu) kotak bungkus rokok ESSE Change; 1 (satu) buah Bong; dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, adalah barang-barang yang diamankan saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) potong pipet warna kuning;
- b. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu (setelah ditimbang berat netto 0,35 gram);
- c. 1 (satu) potongan kresek warna hitam putih;
- d. 1 (satu) jaket warna biru coklat;
- e. 1 (satu) kotak bungkus rokok ESSE Change;
- f. 1 (satu) buah Bong; dan
- g. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa ternyata mereka masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 18.30 wita di Depan PT Bali Tropical Jalan Batur Sari Gangg Tanjung Sari, Banjar Madure, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena kedapatan memiliki 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu.
- Bahwa sabu tersebut, terdakwa peroleh dengan membeli dari seseorang yang bernama BABANG seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 16.00 wita, dimana terdakwa menghubungi BABANG melalui handphone dan terdakwa mentransfer uang tersebut melalui m banking ke rekening yang sudah tidak diingat lagi.
- Bahwa setelah terdakwa mentrasfer uang tersebut, selanjutnya terdakwa mendapatkan alamat tempelan sabu yakni 04 perumahan puri mawar bahan ada di got bungkus plastik hitam putih. Lalu terdakwa sekitar jam 18.00 wita menuju alamat tersebut dan setelah sampai di alamat tersebut terdakwa mengambil paket sabu dan menyimpannya di saku jaket bagian kiri. Kemudian terdakwa menuju daerah Sanur untuk membeli makan dan sesampainya di Depan PT Bali Tropical Jalan Batur Sari Gangg Tanjung Sari, Banjar Madure, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, saat hendak menghidupkan rokok, terdakwa diamankan oleh anggota Polresta Denpasar.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa, ditemukanlah 1 (satu) potong pipet warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu (setelah ditimbang berat netto 0,35 gram) yang dibalut dengan potongan kresek warna hitam putih yang tersimpan di saku jaket sebelah kiri warna biru coklat yang terdakwa pakai. Selain itu diamankan juga barang yang terkait berupa 1 (satu) kotak bungkus rokok ESSE Change yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Bong yang ditemukan di saku jaket sebelah kiri warna biru coklat yang dipakai oleh terdakwa AGUS SUPRIADI, dan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri.

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah mengenal dan menggunakan sabu sejak tahun 1 (satu) tahun sebelumnya dan terakhir terdakwa menggunakan sabu sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya.
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu adalah terdakwa tidak mudah lelah dan mengantuk serta apabila tidak menggunakan sabu, badan terdakwa merasakan sakit dan mata mengantuk.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu adalah dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca selanjutnya disambungkan ke Bong dan pipa kaca tersebut dibakar dan asap dari pembakaran tersebut dihirup dengan menggunakan pipet.
- Bahwa berat bersih sabu tersebut setelah ditimbang di Kantor Polisi adalah 0,35 gram.
- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa 1 (satu) potong pipet warna kuning; 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu (setelah ditimbang berat netto 0,35 gram); 1 (satu) potongan kresek warna hitam putih; 1 (satu) jaket warna biru coklat; 1 (satu) kotak bungkus rokok ESSE Change; 1 (satu) buah Bong; dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, adalah barang-barang yang diamankan saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap penyalahguna ;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” dalam hal ini adalah Terdakwa Agus Supriyadi yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, Bahwa unsur ini terkait dengan unsur Setiap Penyalahguna dimana unsur tersebut telah terbukti sehingga terdakwa adalah termasuk dalam kriteria penyalahguna yang berdasarkan pasal 1 butir 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi Cok Putra Sutrisna, saksi I Made Pudyar Hindrayana dan saksi Ade Charge dr. AA Gede Hartawan ,serta keterangan Terdakwa Agus Supriadi maka terungkap fakta bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 18.30 wita di Depan PT Bali Tropical Jalan Batur Sari Gangg Tanjung Sari, Banjar Madure, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denapsar Selatan, Kota Denpasar, karena kedapatan memiliki 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu. Setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, ditemukanlah 1 (satu) potong pipet warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu (setelah ditimbang berat netto 0,35 gram) yang dibalut dengan potongan kresek warna hitam putih yang tersimpan di saku jaket sebelah kiri warna biru coklat yang terdakwa pakai. Selain itu

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan juga barang yang terkait berupa 1 (satu) kotak bungkus rokok ESSE Change yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Bong yang ditemukan di saku jaket sebelah kiri warna biru coklat yang dipakai oleh terdakwa AGUS SUPRIADI, dan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo. Tujuan terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dan terdakwa sudah mengenal dan menggunakan sabu sejak tahun 1 (satu) tahun sebelumnya dan terakhir terdakwa menggunakan sabu sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya. Terdakwa merasakan efek setelah menggunakan sabu adalah terdakwa tidak mudah lelah dan mengantuk serta apabila tidak menggunakan sabu, badan terdakwa merasakan sakit dan mata mengantuk. Terdakwa menggunakan sabu adalah dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca selanjutnya disambungkan ke Bong dan pipa kaca tersebut dibakar dan asap dari pembakaran tersebut dihirup dengan menggunakan pipet.

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yakni keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti serta keterangan para terdakwa sendiri dalam persidangan diperoleh fakta bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 September 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa AGUS SUPRIADI dan AGUS PRAYUDI ARTHA, S.H. selaku Yang Melakukan Penimbangan, dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih netto 0,35 gram.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1085/NNF/2018 tanggal 28 September 2018, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti berupa kristal bening sabu adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Laporan Hasil Asesmen Medis Terdakwa AGUS SIPRIADI tanggal 16 Nopember 2018 dari Tim Asesmen Medis Narkoba Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, dengan hasil asesmen medis terdakwa AGUS SUPRIADI mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia (sabu).
4. Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 14/KLINIK//2019 tanggal 18 Januari 2019 dari dr. A.A. GD. HARTAWAN yang menyebutkan bahwa terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.2 telah terpenuhi pula;

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) potong pipet warna kuning;
- b. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu (setelah ditimbang berat netto 0,35 gram);
- c. 1 (satu) potongan kresek warna hitam putih;
- d. 1 (satu) jaket warna biru coklat;
- e. 1 (satu) kotak bungkus rokok ESSE Change;
- f. 1 (satu) buah Bong; dan
- g. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika ;

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda yang masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilakunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang oleh Majelis Hakim dipandang cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Supriadi** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong pipet warna kuning;
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu (setelah ditimbang berat netto 0,35 gram);
 - c. 1 (satu) potongan kresek warna hitam putih;
 - d. 1 (satu) jaket warna biru coklat;
 - e. 1 (satu) kotak bungkus rokok ESSE Change;
 - f. 1 (satu) buah Bong; dan
 - g. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 25 Pebruari 2019, oleh **Angeliky Handajani Day, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Esthar Oktavi, SH.MH.**, dan **Novita Riama, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **28 Pebruari 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Putu Ayu Herawati, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh **I Kadek Wahyudi Ardika, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esthar Oktavi, SH.MH.

Angeliky Handajani Day, SH. MH

Novita Riama, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Putu Ayu Herawati, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Pebruari 2019, Terdakwa menyatakan menerima sedangkan Penuntut Umum menyatakan piker-pikir terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Pebruari 2019, Nomor 1387/Pid.Sus/2018/PN Dps. ;

Panitera Pengganti,

Putu Ayu Herawati, SH.